



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

WULANDRI, Perempuan, lahir di Pandan Jaya, pada tanggal 24 Januari 2001, beralamat di Jln. Parahyangan Blok E, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, agama Islam dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tjt tanggal 1 Desember 2023, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tjt tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tjt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pandan Jaya 24/01/2001;
2. Bahwa pemohon adalah anak terakhir dari pasangan suami istri Sukardi dan Marsiyam;
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama di karenakan sering keliru atau mempengaruhi di saat bekerja;
4. Bahwa merasa malu karena memiliki nama yg tidak sesuai karena kadang menjadi bahan ejekan;
5. Bahwa nama itu kesalahan dan ada beberapa bagian bukan nama pemberian org tua;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Pemohon dengan keinginan sendiri berkeinginan mengganti/merubah Nama Pemohon dari Yang Wulandri menjadi Pris Wulan Dari.

7. Bahwa untuk sah nya ganti-ganti nama pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan seluruhnya;
2. Memberikan izin nama pemohon untuk mengganti nama Wulandri menjadi Pris Wulan Dari;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencatat tentang pergantian nama permohonan tersebut dalam Akte Kelahiran No.2597/Ist-1920/2006 serta Pada Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama WULANDRI diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga SUKARDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WULANDRI, lahir di Pandan Jaya tanggal 24 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama WULANDRI yang dikeluarkan di Tanjung Jabung Timur tanggal 25 Juni 2014, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama WULANDRI yang dikeluarkan di Tanjung Jabung Timur tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama WULANDRI yang dikeluarkan di Tanjung Jabung Timur tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dinyatakan sebagai bukti yang sah untuk dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSİYAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung Pemohon yang menikah pada tahun 1982 dengan Sukardi yang merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi lupa Pemohon lahir tahun berapa yang jelas Pemohon adalah anak terakhir dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah namanya dari WULANDRI menjadi PRIS WULAN DARI karena sebenarnya saat lahir, saksi memberikan nama PRIS WULAN DARI namun saat dilakukan pengurusan data kependudukan tertulis WULANDRI;
- Bahwa di lingkungan sekitar rumah Pemohon ada orang lain (tetangga) yang bernama WULAN sehingga terkadang terjadi salah alamat kepada diri Pemohon;
- Bahwa sehari-hari di rumah, Pemohon dipanggil WULAN;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung menyetujui maksud Pemohon untuk mengubah namanya;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut dengan masalah hukum ataupun hutang kepada orang lain, sehingga permohonan yang diajukan ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan diri dari segala bentuk tanggung jawab hukum;
- Bahwa Saksi bersedia menerima segala konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon apabila didapati di kemudian hari kerugian atau perbuatan melawan hukum yang disembunyikan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan ini



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi MARTINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung Saksi;

- Bahwa Saksi adalah anak nomor 2 (dua) dari pasangan Sukardi dan Marsiyam yang memiliki 4 (empat) orang anak dimana Pemohon adalah anak terakhir;

- Bahwa Pemohon saat ini belum menikah dan juga belum bekerja sehingga tinggal bersama orang tua;

- Bahwa Pemohon hanya ingin mengubah namanya saja dan tidak ada maksud lainnya;

- bahwa Pemohon sering curhat kalau di sekolah dulu dipanggil ANDRI sehingga merasa risih karena nama tersebut identik sebagai panggilan laki-laki sedangkan Pemohon adalah perempuan;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak ada terjerat pinjaman online ataupun kasus hukum lainnya, dimana Saksi kemudian bersedia menerima segala konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon apabila didapati di kemudian hari kerugian atau perbuatan melawan hukum yang disembunyikan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengubah namanya agar sesuai dengan pemberian nama dari ibu saat lahir, dimana dalam pengurusan pendaftaran sekolah dasar, dilakukan oleh Ayah Pemohon namun tidak langsung diperbaiki sehingga seluruh ijazah Pemohon tertera nama WULANDRI, sedangkan dalam pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga dibantu oleh Ketua RT sehingga nama yang tertulis juga WULANDRI;

- Bahwa Pemohon menyadari konsekuensi dari permohonan perubahan nama ini yaitu kewajiban Pemohon untuk melakukan pengurusan terhadap seluruh dokumen milik Pemohon yang masih menggunakan nama WULANDRI kepada masing-masing instansi yang mengeluarkan dokumen;



- Bahwa Pemohon tidak pernah bemasalah dengan hukum dan juga tidak pernah terlibat dengan pinjaman-pinjaman, sehingga permohonan ini memang tidak memiliki maksud untuk melepaskan tanggung jawab;

- Bahwa Pemohon kemudian bersedia menerima segala konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon ini apabila didapati di kemudian hari kerugian atau perbuatan melawan hukum yang disembunyikan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama Marsiyam dan Martini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon beralamat di Jln. Parahyangan Blok E, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dimana bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama Pemohon, yang semula bernama WULANDRI menjadi PRIS WULAN DARI, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Saksi-saksi dalam persidangan telah pula mengemukakan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dengan alasan agar sesuai dengan nama yang diberikan oleh orangtua Pemohon saat Pemohon dilahirkan, dimana nama WULANDRI yang tertera pada seluruh dokumen kependudukan milik pemohon saat ini adalah akibat kesalahan dalam penginputan nama Pemohon untuk pertama kalinya sehingga berdampak kepada penggunaan nama WULANDRI dalam seluruh dokumen kependudukan milik Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa selain alasan yang dikemukakan diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan pemohon sendiri, nama WULANDRI juga sempat membuat risih Pemohon karena membuat Pemohon dipanggil dengan nama ANDRI yang identik dengan nama laki-laki, dimana menurut Hakim alasan tersebut tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat dan tidak juga bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun memiliki indikasi bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud menghilangkan jati diri pemohon guna perbuatan hukum yang lainnya, dimana Para Saksi dan Pemohon sendiri menyampaikan bersedia menerima segala konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon ini apabila didapati di kemudian hari kerugian atau perbuatan melawan hukum yang disembunyikan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan bahwa perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah dimaksudkan sebagai suatu gelar, sehingga dengan mengingat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah namanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama WULANDRI, merupakan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 18 Agustus 2017, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama terhadap akta kelahiran pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama WULANDRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 18 Agustus 2017 yang semula bernama WULANDRI menjadi PRIS WULAN DARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohd. Isa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHD. ISA, S.H.

KRISTANTO PRAWIRO JOSUA SIAGIAN, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	Rp. 75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,00;
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;	